

**TINDAK PIDANA
MENEMPATKAN/MEMBIARKAN SEORANG
DALAM KEADAAN SENGSARA (PASAL 304
KUHPIDANA) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA
INDONESIA¹**

Oleh: Hesky J. Runtuwene²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana delik omisi pada umumnya dalam sistem KUHPidana dan bagaimana cakupan dari Pasal 304 KUHPidana, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Delik-delik omisi dalam KUHPidana yang paling dikenal, yaitu: Pasal 164 KUHPidana tentang tidak memberitahukan ketika mengetahui ada suatu permufakatan jahat; Pasal 165 KUHPidana tentang tidak memberitahukan ketika mengetahui ada suatu niat untuk melakukan kejahatan tertentu; Pasal 224 KUHPidana, tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi atau ahli; Pasal 304 KUHPidana, menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsaran; Pasal 305 KUHPidana, meninggalkan anak belum tujuh tahun untuk melepaskan diri dari anak itu; Pasal 308 KUHPidana, seorang ibu yang takut ketahuan melahirkan meninggalkan anaknya untuk melepaskan diri dari anak itu; Pasal 531 KUHPidana, tentang tidak memberi pertolongan terhadap yang sedang menghadapi maut. 2. Cakupan Pasal 304 KUHPidana yaitu mengancam pidana terhadap seseorang yang sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, khususnya keadaan maut atau sakit, padahal menurut (1) hukum yang berlaku baginya, yaitu berdasarkan hukum adat ataupun peraturan perundang-undangan, atau (2) berdasarkan perjanjian dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan.

Kata kunci: 304 KUHPidana, sengsara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana Pasal 304 KUHPidana memiliki unsur-unsur, yang keseluruhannya, yaitu: (1) Barangsiapa, (2) dengan sengaja, (3) menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, (4) padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

Sekalipun KUHPidana Indonesia telah memiliki aturan pidana yang mengancam pidana dengan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- terhadap perbuatan sedemikian, tetapi dalam kenyataan banyak kali terjadi juga pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Dalam berbagai media massa dapat ditemukan berita-berita adanya orang-orang yang tidak memberi perawatan atau pemeliharaan kepada seorang lain, misalnya seorang anak yang tidak memberikan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tuanya, padahal orang tuanya berada dalam keadaan sengsara.

Salah satu contohnya, suatu media memuat berita dengan judul "Bak Kisah Malin Kundang, Ibu Tua Diusir Anak Kandungnya", Liputan6.com, Jakarta, 18-11-2014, yang memberitakan antara lain bahwa nenek berusia 70 tahun menghabiskan waktu di rumah seorang warga yang letaknya tak jauh dari rumah anak kandungnya sendiri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sejak beberapa hari, nenek asal Bogor ini diusir dari rumah Ucoc, anaknya. Warga sekitar yang tak tega akhirnya merawat nenek renta itu.³

Dengan demikian, sekalipun telah ada aturan pidana yang mengancam penjara terhadap orang yang tidak melakukan perawatan/pemeliharaan terhadap orang yang menurut undang-undang atau perjanjian wajib dirawat/dipelihara, misalnya seorang anak yang tidak merawat/memelihara orangtuanya yang dalam keadaan miskin. Hal ini yang menjadi latar belakang sehingga dalam rangka penulisan

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Doortje Turangan, SH, MH dan Mien Sopotan, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 110711068.

³Liputan 6 TV, ""Bak Kisah Malin Kundang, Ibu Tua Diusir Anak Kandungnya", <http://news.liputan6.com/read/2135717/bak-kisah-malin-kundang-ibu-tua-diusir-anak-kandungnya> kunjungan tanggal 16 September 2015.

skripsi, telah mendorong untuk membahasnya di bawah judul "Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHPidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana delik omisi pada umumnya dalam sistem KUHPidana?
2. Bagaimana cakupan dari Pasal 304 KUHPidana?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di sini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma (kadhiah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif. Penelitian ini disebut pula sebagai penelitian kepustakaan (*library research*)

PEMBAHASAN

A. Delik-delik Omisi dalam Sistem KUHPidana

Delik omisi adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.⁴ Beberapa delik omisi yang sering disebut dalam KUHPidana, baik dalam Buku II (kejahatan) maupun Buku III (Pelanggaran), yaitu:

1. Pasal 164 KUHPidana tentang tidak memberitahukan ketika mengetahui ada suatu permufakatan jahat.

Pasal 164 KUHPidana menentukan bahwa, Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana

denda paling banyak tiga ratus rupiah.⁵

2. Pasal 165 KUHPidana tentang tidak memberitahukan ketika mengetahui ada suatu niat untuk melakukan kejahatan tertentu.

Pasal 164 KUHPidana menentukan bahwa,

- (1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat 1 telah dilakukan, dan telah

⁴ Moeljatno, *op.cit.*, h. 76.

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h. 72.

membahayakan nyawa orang pada saat akihat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memheritahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat 1.⁶

Unsur yang menunjukkan bahwa Pasal 165 KUHPidana merupakan delik omisi terletak pada bagian kalimat “tidak segera memberitahukan hal itu” ketika menhetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu yang ditentukan dalam Pasal 165 KUHPidana.

3. Pasal 224 KUHPidana, tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi atau ahli.

Pasal 224 KUHPidana memberikan ketentuan bahwa,

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.⁷

Delik dalam Pasal 224 KUHPidana ini oleh Moeljatno disebut sebagai delik “tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi atau ahli”.⁸ Unsur sebagai delik omisi dari tindak pidana Pasal 224 KUHPidana terlihat dari rumusan “tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya” ketika seseorang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak berbuat sesuatu, yaitu tidak memenuhi kewajiban, ketika ia seharusnya berbuat sesuatu sebagai saksi, ahli atau juru bahasa.

4. Pasal 304 KUHPidana, menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsaran.

Pasal 304 KUHPidana tentang menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, akan dibahas secara khusus dalam bagian berikut sehingga belum akan dibahas lebih lanjut dalam bagian ini.

5. Pasal 305 KUHPidana, meninggalkan anak belum tujuh tahun untuk melepaskan diri dari anak itu.

Pasal 308 KUHPidana memberikan ketentuan, “Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”⁹

Unsur sebagai delik omisi terlihat dari rumusan “menempatkan anak ... untuk ditemukan” dan unsur “meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya”.Pelaku dalam hal ini tidak melakukan tindakan misalnya memukul anak yang bersangkutan melainkan mengabaikan kewajibannya untuk memelihara anak itu.

6. Pasal 308 KUHPidana, seorang ibu yang takut ketahuan melahirkan meninggalkan anaknya untuk melepaskan diri dari anak itu.

Pasal 308 KUHPidana menentukan, “Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.”¹⁰

7. Pasal 531 KUHPidana, tentang tidak memberi pertolongan terhadap yang sedang menghadapi maut.

Pasal 531 KUHPidana yang terletak dalam Buku III tentang Kejahatan memberikan ketentuan bahwa,

Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan

⁶ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h. 72-73.

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h. 94.

⁸ Moeljatno, *loc.cit.*

⁹ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, *loc.cit.*

¹⁰ *Ibid.*, h. 125.

padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹¹

B. Cakupan Pasal 304 KUHPidana

Pasal 304 KUHPidana menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional berbunyi sebagai berikut,

Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹²

Unsur-unsur Pasal 304 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, adalah sebagai berikut,

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja
3. menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara,
4. padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

Unsur-unsur dari Pasal 304 KUHPidana tersebut akan dibahas satu persatu dalam bagian berikut ini.

1. Barangsiapa

Barangsiapa adalah subjek tindak pidana. Dalam sistem KUHPidana subjek tindak pidana adalah manusia. Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, "Rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana

atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia".¹³

Dengan demikian setiap manusia dapat menjadi subjek tindak pidana Pasal 304 KUHPidana. Walaupun demikian, ada pembatasan, yaitu manusia sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 304 KUHPidana adalah manusia yang wajib memberi kehidupan, perawatan atau perawatan kepada berdasarkan undang-undang atyau persetujuan.

2. Dengan sengaja.

Pasal 304 KUHPidana dengan tegas menyebut adanya unsur dengan sengaja (*opzet, dolus*). Dalam ilmu hukum pidana dan yurisprudensi sekarang ini telah umum dikenal adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

3. Menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara.

Terhadap unsur ini dikatakan oleh S.R. Sianturi,

Yang dimaksud dengan membuat dalam keadaan sengsara ialah tadinya belum sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara. Misalnya, orang tuanya yang ada di rumahnya sudah tidak bisa apa-apa lagi, lalu ditinggalkan begitu saja tanpa dititipkan kepada seseorang atau tetangganya sehingga kelaparan untuk beberapa hari. Dan yang dimaksud dengan membiarkan dalam keadaan sengsara ialah, seseorang itu dilihatnya dalam keadaan sengsara, misalnya sakit di rumahnya lalu dibiarkan saja begitu tanpa ada usaha untuk mengobati.¹⁴

Menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan membuat (menempatkan seorang) dalam keadaan sengsara ialah tadinya belum sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara. Misalnya, orang tuanya yang ada di rumahnya sudah tidak bisa apa-apa lagi, lalu ditinggalkan begitu saja tanpa dititipkan kepada seseorang atau tetangganya sehingga kelaparan untuk

¹¹ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h. 205.

¹² Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h.124.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 54.

¹⁴ S.R. Sianturi, *op.cit.*, h. 519.

beberapa hari. Sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan dalam keadaan sengsara ialah, seseorang itu dilihatnya dalam keadaan sengsara, misalnya sakit di rumahnya lalu dibiarkan saja begitu tanpa ada usaha untuk mengobati.

Mengenai derajat dari pengertian “sengsara” dijelaskan oleh S.R. Sianturi,

Yang menjadi masalah pokok di sini ialah apakah yang dimaksudkan dengan dalam keadaan sengsara.

Pada dasarnya yang dimaksudkan adalah jauh di bawah keadaan yang biasanya sesuai kemampuan sipemelihara. Jadi ukuran kemampuan sipemelihara harus selalu diperhitungkan. Jika seorang tua yang setiap malam kedinginan karena tak ada selimut, jika memang itulah kemampuan anaknya, tidak termasuk dalam keadaan sengsara yang dimaksud dalam pasal ini. Karenanya dalam rangka penerapan pasal ini aktivitas hakim untuk menilainya secara perkasus sangat didambakan.¹⁵

Menurut S.R. Sianturi, pengertian sengsara perlu dilihat dari segi kemampuan orang yang wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan.

Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “Pasal 304 mengenai orang yang karena hukum atau karena perjanjian berwajib memberikan kehidupan, perawatan, atau memelihara orang lain, namun orang itu dengan melalaikan kewajiban itu atau menyebabkan atau membiarkan orang lain itu dalam keadaan tak tertolong”.¹⁶ Wirjono Prodjodikoro tidak menggunakan istilah “dalam keadaan sengsara” seperti terjemahan-terjemahan lainnya, melainkan menggunakan istilah “dalam keadaan tak tertolong”. Sehubungan dengan itu dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa,

Melalaikan kewajiban-kewajiban ini baru merupakan tindak pidana apabila orang yang bersangkutan diakibatkan atau dibiarkan dalam keadaan tidak tertolong. Dalam Surat

Penjelasan dan Rancangan KUHP Belanda dikatakan bahwa keadaan tak tertolong berarti keadaan maut atau sakit, sedangkan orang itu tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jadi, tidak cukup apabila orang yang tidak ditolong itu hanya sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya, ...¹⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, keadaan orang yang disebut dalam keadaan tak tertolong/keadaan sengsara itu bukan sekedar menemui kesukaran dalam hidupnya, melainkan menurut istilah penjelasan KUHPidana keadaan itu adalah keadaan maut atau sakit.

Berkenaan dengan unsur ini, P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir mengemukakan putusan Hoge Raad tanggal 30 Mei 1932 di mana dipertimbangkan bahwa,

Di dalam peradilan tidak hanya harus dibuktikan bahwa tertuduh telah lalai memberikan penghidupan seperlunya kepada isterinya ataupun telah menelantarkan isterinya itu dan tidak dapat memelihara isterinya sendiri, melainkan juga bahwa karena sikap tertuduh itu menyebabkan isterinya berada dalam keadaan sengsara, dalam hal ini isterinya telah diterima dan diurus oleh orang tuanya.¹⁸

Putusan Hoge Raad menegaskan bahwa di pengadilan harus dibuktikan bahwa si isteri (orang yang wajib diberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan) dalam keadaan sengsara. Walaupun benar si suami melalaikan kewajibannya, tetapi si isteri telah diterima dan diurus oleh orang tuanya, sehingga si isteri tidak dalam keadaan sengsara. Oleh karenanya, tertuduh tidak dapat dihukum berdasarkan pasal ini.

4. padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

Kewajiban untuk memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan didasarkan pada hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan. Oleh Wirjono Prodjodikoro

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, op.cit.*, h. 90.

¹⁷ *Ibid.*, hl 90-91.

¹⁸ Lamintang dan Samosir, *loc.cit.*

ditegaskan bahwa, “tidak cukup bila hanya ada kewajiban moral, yaitu yang hanya berdasar atas rasa kesuisilaan, tidak atas peraturan hukum atau perjanjian”.¹⁹

Kewajiban tersebut didasarkan atas salah satu dari dua dasar, yaitu: (1) berdasarkan pada hukum yang berlaku baginya; atau (2) karena persetujuan/perjanjian. Mengenai kewajiban yang didasarkan pada hukum yang berlakubaginya dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa,

Penggunaan rumusan berdasarkan hukum yang berlaku baginya untuk Indonesia adalah sangat tepat, karena pada dasarnya orang Indonesia masih menjunjung tinggi hukum adat. Juga karena dalam penerapan hukum pidana, kita menganut bersifat melawan hukum yang material. Di negeri Belanda, justru yang dirumuskan adalah “berdasarkan undang-undang”, yang berarti lebih sempit. Karenanya untuk penerapan pasal ini, harus selalu diperhatikan hukum apa/mana yang berlaku pada subjek tersebut dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat hukum tersebut pada umumnya. Selanjutnya bagaimana dalam hukum tersebut diatur tentang kewajiban subjek untuk memelihara seseorang. Secara umum berdasarkan hukum-hukum adat yang berlaku di Indonesia setiap orang tua wajib memelihara anak-anaknya sebelum menikah atau dinikahkan atau sebelum dipisahkan, sepanjang/sejauh kemampuannya. Demikian juga seseorang (orang tua/bujangan) wajib memelihara orang tuanya yang sudah jompo dalam jangkauan kemampuannya. Di luar anak atau orang tua tersebut juga kewajiban seseorang untuk memelihara seseorang tertentu dalam hubungan kekeluargaan yang biasanya masih dekat. Sudah barang tentu selain dari pada kewajiban yang berdasarkan hukum tersebut, harus juga memperhatikan kewajiban yang berdasarkan perundangan seperti misalnya yang diatur KUH Perdata Pasal 298, 321, 322 dst, terutama bagi mereka yang kawin secara hukum perdata.²⁰

S.R. Sianturi menegaskan bahwa istilah yang digunakan adalah “berdasar hukum yang berlaku baginya”, berbeda dengan di negeri Belanda di mana digunakan istilah “berdasarkan undang-undang”. Karenanya, menurut Sianturi, untuk penerapan pasal ini, harus selalu diperhatikan hukum apa/mana yang berlaku pada subjek tersebut dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat hukum tersebut pada umumnya. Selanjutnya bagaimana dalam hukum tersebut diatur tentang kewajiban subjek untuk memelihara seseorang. Secara umum berdasarkan hukum-hukum adat yang berlaku di Indonesia setiap orang tua wajib memelihara anak-anaknya sebelum menikah atau dinikahkan atau sebelum dipisahkan, sepanjang/sejauh kemampuannya. Demikian juga seseorang (orang tua/bujangan) wajib memelihara orang tuanya yang sudah jompo dalam jangkauan kemampuannya. Di luar anak atau orang tua tersebut juga kewajiban seseorang untuk memelihara seseorang tertentu dalam hubungan kekeluargaan yang biasanya masih dekat. Dalam hal ini Sianturi menekankan pada pentingnya memperhatikan hukum adat yang berlaku.

Dari segi peraturan perundangan dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) dikenal adanya kewajiban untuk memelihara secara bertimbal balik antara anak dengan orang tua dan antara menantu dengan mertua.

Berdasarkan Pasal 321 KUHPerdata, anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya dan keluarga sedarah dalam garis ke atas (kakek/nenek dan seterusnya ke atas) bila mereka itu dalam keadaan miskin. Menurut Pasal 323 KUHPerdata, kewajiban itu bersifat bertimbal balik. Ini berarti orang tua wajib memberi nafkah kepada anak dan keluarga sedarah dalam garis ke bawah (cucu, dan seterusnya ke bawaaah) bila mereka itu dalam keadaan miskin.

Selanjutnya, menurut Pasal 322 KUHPerdata setiap anak menantu (laki atau perempuan) wajib memberi nafkah kepada ibu-bapak mertua mereka bila mereka dalam keadaan

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 91.

²⁰ S.R. Sianturi, *op.cit.*, h. 518.

miskin. Pasal 323 KUHPdata menentukan kewajiban ini bersifat timbal balik. Dengan demikian, ibu-bapak mertua juga wajib memberi nafkah kepada menantu bila mereka itu dalam keadaan miskin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki ketentuan seperti itu walaupun tidak lengkap. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ketentuan bahwa,

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²¹

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut sampai pada kewajiban untuk memberi nafkah apabila anak itu di kemudian hari dalam keadaan miskin. Sebaliknya tentang kewajiban anak ditentukan dalam Pasal 46 ayat (2) bahwa, "Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya."²²

Pasal 46 ayat (2) menentukan kewajiban anak untuk memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas (kakek/nenek dan seterusnya ke atas) bila mereka itu memerlukan bantuannya. Jadi, Undang-Undang Perkawinan telah mengatur kewajiban anak untuk memelihara orang tua (kakek-nenek dan seterusnya ke atas) jika memerlukan bantuannya.

Mengenai kewajiban berdasarkan perjanjian dikatakan oleh S.R. Sianturi bahwa

²¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

²²*Ibid.*

Kewajiban subjek untuk memelihara seseorang berdasarkan persetujuan a.l. ialah seseorang anak yang dipelihara yayasan anak yatim piatu, atau suatu yayasan lainnya. Demikian juga suatu lembaga yang bertugas mendidik anak-anak termasuk juga yang yang mengasramakan anak-anak sekolah di bawah umur.²³

Menurut S.R. Sianturi, kewajiban seseorang untuk memelihara seorang lain berdasarkan persetujuan/perjanjian adalah misalnya kewajiban pengurus yayasan sanak yatim piatu untuk memelihara anak yang ditempatkan dalam rumah yatim piatu yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Delik-delik omisi dalam KUHPidana yang paling dikenal, yaitu:
 - a. Pasal 164 KUHPidana tentang tidak memberitahukan ketika mengetahui ada suatu permufakatan jahat;
 - b. Pasal 165 KUHPidana tentang tidak memberitahukan ketika mengetahui ada suatu niat untuk melakukan kejahatan tertentu;
 - c. Pasal 224 KUHPidana, tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi atau ahli;
 - d. Pasal 304 KUHPidana, menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsaran;
 - e. Pasal 305 KUHPidana, meninggalkan anak belum tujuh tahun untuk melepaskan diri dari anak itu;
 - f. Pasal 308 KUHPidana, seorang ibu yang takut ketahuan melahirkan meninggalkan anaknya untuk melepaskan diri dari anak itu;
 - g. Pasal 531 KUHPidana, tentang tidak memberi pertolongan terhadap yang sedang menghadapi maut.
2. Cakupan Pasal 304 KUHPidana yaitu mengancam pidana terhadap seseorang yang sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, khususnya keadaan maut atau sakit, padahal menurut (1) hukum yang

²³S.R. Sianturi, *op.cit.*, h. 518-519.

berlaku baginya, yaitu berdasarkan hukum adat ataupun peraturan perundang-undangan, atau (2) berdasarkan perjanjian dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan sehubungan kesimpulan-kesimpulan tersebut, yaitu:

1. Delik-delik omisi merupakan delik-delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat yang merupakan pelanggaran terhadap kaidah yang bersifat perintah, sehingga perlu tetap dipertahankan keberadaannya dalam KUHPidana.
2. Pasal 304 KUHPidana memiliki dasar moral yang kuat berupa kewajiban untuk saling menolong antar anggota keluarga apabila ada yang berada dalam keadaan sengsara sehingga merupakan ketentuan yang perlu dipertahankan dalam hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

-----, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia.*, Refika Aditama, cet.4 ed.3, 2012.

Sianturi, S. R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet. 2, Penerbitan Universitas Bandung, 1962.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

B. Dokumen Elektronik/Sumber Internet

Liputan 6 TV, “Bak Kisah Malin Kundang, Ibu Tua Diusir Anak kandungnya”, <http://news.liputan6.com/read/2135717/bak-kisah-malin-kundang-ibu-tua-diusir-anak-kandungnya> kunjungan tanggal 16 September 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).